

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL MISHBAH PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB

Robi'ah¹, Yulia Pratiwi², Siti Nur Evisa³

STAIN Bengkalis

robiaah07@gmail.com¹, yuliapратиwi114@gmail.com²,

nurevisavisa@gmail.com³

Abstrak: Pernikahan beda agama memang menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat dengan pluralisme. Pernikahan beda agama tidak bisa begitu saja dihilangkan hanya dengan peraturan hukum, karena mencintai orang lain tidak bisa dibatasi dengan agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian library research dengan jenis deskriptif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata – kata tertulis ataupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati, dimana penulis berusaha untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa seorang Mukmin tidak boleh menikahi wanita musyrik yang tidak beriman kepada kitab-kitab suci samawi. Janganlah kekayaan, kecantikan, status sosial dan keturunan yang dimiliki seorang wanita musyrik membuat salah seorang di antara kalian menikahinya. Seorang wanita budak Mukmin lebih baik dari wanita musyrik merdeka yang memiliki kekayaan, kecantikan, kedudukan dan keturunan terhormat. Dan seorang Mukmin yang mempunyai hak perwalian juga tidak boleh menikahkan wanita dengan seorang musyrik yang tidak beriman kepada kitab-kitab suci samawi. Seorang budak yang Mukmin lebih baik dari dia. Orang-orang musyrik itu selalu berusaha mengajak keluarganya untuk berbuat maksiat yang akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Allah, ketika memisahkan kalian dari orang-orang musyrik dalam masalah perkawinan, sebenarnya mengajak kalian kepada kebaikan dan petunjuk yang benar. Dengan begitu, kalian akan memperoleh surga dan pengampunan serta mengarungi jalan kebaikan dengan mudah. Allah telah menjelaskan syariat dan petunjuk-Nya kepada manusia agar mereka mengetahui apa-apa yang mengandung maslahat dan baik buat mereka.

Kata Kunci: Pernikahan lintas agama, Tafsir Al Baqarah 221, Nikah beda agama.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya institusi perkawinan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan.

Salah satu subjek persoalan masyarakat yang memerlukan bimbingan Al Quran pada masa kini adalah masalah pernikahan beda agama. Dalam praktiknya, telah banyak berlaku perkawinan beda agama di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan artis (pelakon). misalnya, perkawinan antara Jamal Mirdad (Muslim) dengan Lidya Kandau (Kristen), Nurul Arifin (Muslimah) dengan Mayong (Kristen), Henri Siahaan (Kristen) dengan Yuni Shara (Muslimah), Bagaskara (Kristen) dengan Ira Wibowo (Muslimah). Bahkan Ahmad Nurcholish seorang santri tamatan pesantren (graduan pondok) juga melakukan pernikahan beda agama dengan Ang Mei Yong (Penganut Kong Hu Chu), akad nikahnya dilaksanakan di Yayasan Paramadina. Terdapat tiga ayat yang secara khusus membicarakan perkawinan orang muslim dengan bukan muslim, yaitu surah Al-Baqarah (2): 221, surah Al-Mumtahanah (60): 10, dan surah Al-Maidah (5): 5. Ayat yang pertama, melarang orang muslim menikahi orang musyrik, baik lelaki muslim menikahi perempuan musyrik, maupun sebaliknya. Ayat yang kedua, melarangan perempuan mukminat dikawinkan dengan lelaki kafir maupun sebaliknya, yaitu larangan lelaki kafir menikah dengan wanita muslimat. Ayat yang ketiga, membolehkan lelaki muslim menikahi wanita Ahl al-Kitab dan melarang wanita-wanita muslimat menikah dengan lelaki bukan muslim Yahudi atau Kristen. Dalam Al Quran terdapat ayat-ayat yang membicarakan masalah pernikahan dengan menggunakan kata nakaha dalam berbagai bentuknya, berulang-ulang sebanyak 23 ayat. Ayat-ayat tersebut dapat dikelompokkan kepada beberapa bagian di antaranya yaitu mengenai fitrah manusia untuk menikah,

tujuan menikah, larangan menikahi orang musyrik, orang kafir dan lelaki Ahl al-Kitab, dan kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitab.

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam proses penggugatan dan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Dari sudut pandang Pancasila sebagai dasar Negara (rukun Negara) Republik Indonesia, pernikahan antara suku dan pernikahan beda agama, kedua-duanya dibolehkan, ianyatidak dilarang. Tetapi dari sudut pandangan agama Islam di antara kedua-duanya harus dibedakan; pernikahan beda suku dibolehkan, sedang pernikahan beda agama pada awalnya tidak dibolehkan.

Bagi masyarakat muslim Indonesia, kontroversi dan polemik seputar perkawinan beda agama selalu menghangat karena beberapa hal: 1) sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Buku I KHI Pasal 40 huruf (c) menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim. Padahal dalam literatur klasik (kitab-kitab tafsir dan fikih) cenderung membolehkan perkawinan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; 2) adanya fatwa MUI Pusat tahun 2005 yang kembali menegaskan tentang keharaman perkawinan beda agama, baik perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan non

muslim, maupun perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab. Hal lain yang menjadikan kontroversi dan polemik tersebut semakin menghangat yaitu dengan semakin maraknya praktek perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan artis yang masih ngetrend dari dulu sampai saat ini. Namun persoalannya bagaimana jika seorang wanita non muslim atau musyrik telah beriman kepada Allah dan Muhammad merupakan Nabi-Nya, mengakui bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar, tetapi ia belum siap untuk masuk Islam. Apakah wanita seperti ini juga dilarang menikahinya atau sebaliknya? Karena banyak kasus seperti ini terjadi di dunia ini, maka perlu adanya kajian lebih mendalam untuk membahas kasus seperti ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan konsep pendapat imam madzhab dan hukum positif di Indonesia, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dengan metode normatif legal studi, yaitu informasi-informasi yang bersumber dari pendapat imam madzhab serta hukum positif di Indonesia, serta buku-buku lainnya yang menunjang pada penelitian ini khususnya pada pembahasan hukum pernikahan beda agama dan hukum positif di Indonesia yang berlaku. Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan penyusun menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penyusun berusaha menganalisis mengenai hukum pernikahan beda agama yang di fatwakan oleh imam empat madzhab untuk kemudian menghubungkan terhadap hukum pernikahan beda agama menurut hukum positif di Indonesia dan juga menafsirkan ayat 221 surah Al Baqarah menurut Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Pernikahan lintas agama disini yaitu pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah atau sebaliknya, yaitu pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Pernikahan ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Sebagai berikut: Pertama, pernikahan laki-laki mukmin dengan perempuan kafirah, contohnya adalah pernikahan Nabi Nuh dengan istrinya.¹ Atau laki-laki muslim dengan perempuan non muslim sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi seperti Hudzaifah bin al-Yaman yang menikahi wanita Yahudiyah dari suku al-Mada'in, Usman bin Affan yang menikahi Nashraniyah, Nailah binti al-Farafishah al-Kalbiyyah. Kedua, pernikahan antara perempuan muslimah mukminah dengan laki-laki kafir (non muslim), contohnya adalah Siti Aisyah yang menikah dengan Fir'aun.² Ketiga, pernikahan antara laki-laki kafir dengan perempuan kafir, seperti Abu Lahab dengan istrinya, Ummu Jamil.³ Hal ini sangat lumrah pada umumnya dan terus berlangsung hingga sekarang. Keempat, pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan muslimah, inilah pernikahan paling ideal yang terjadi di kalangan umat muslim. Umumnya masyarakat banyak membuktikan bahwa kesamaan agama dalam suatu pernikahan pada dasarnya dan dalam kenyataannya bukanlah menjadi dominasi apalagi monopoli kaum muslimmuslimah, melainkan juga sudah menjadi tradisi yang umum berlaku hampir semua pernikahan masyarakat agama-agama lain yang juga mementingkan pernikahan dalam satu atap agama. Kelima, pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim.

Pengertian perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 UU perkawinan, yaitu "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri." Seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur'an merupakan sebuah petunjuk dan norma bagi setiap manusia dalam menjalankan rumah tangga yang sakinnah mawaddah warrahmah. di dalam ajaran agama islam, perkawinan itu lazimnya menggunakan istilah atau sebutan Nikah. Nikah sendiri memiliki makna sebuah perjanjian yang

saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan wanita. Nikah harus dilakukan tanpa adanya ancaman atau paksaan agar menciptakan sebuah kebahagiaan dalam berumah tangga dan memiliki rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai dalam hubungan sesuai dengan ajaran agama islam. Perkawinan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang manusia yang memiliki keyakinan yang berbeda. Namun mereka tetap memeluk agama masing-masing karena di Indonesia adalah masyarakat yang pluralistic dalam beragama. Beberapa ahli hukum menyampaikan makna dari perkawinan antar agama adalah sebuah jalinan lahir juga batin, namun karena adanya perbedaan agama munculah aturan-aturan yang berbeda, pertama dari syaratnya kedua dari tata caranya untuk melaksanakan sesuai dengan masing-masing keyakinan yang dianut. Namun tujuan dari pernikahannya tetap sama seperti biasanya.

Menurut Yusuf Al Qardhawi bahwa perkawinan beda keyakinan atau agama, selain dengan wanita murni ahli kitab atau musyrik (misal majuzi dan penyembah berhala) hukumnya haram. Pendapat ini berdasarkan pada surat Al Baqarah ayat 221, yang mana ayat ini berisikan tentang larangan menikahi dan atau menikahkan seorang pria dengan wanita musyrik sebelum siwanita beriman.

Pendapat Imam Hanafi, diantaranya:

1. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim hukumnya adalah haram mutlak.
2. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab hukumnya mubah/boleh. (Boleh dinikahi jika antara laki-laki muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani).
3. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar al-harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan). (Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama).
- 4) Perkawinan antara pria muslim dan wanita ahlu al-kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah wanita ahlu al-kitab

zimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.¹⁰ (Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama).

Pendapat Imam Maliki, diantaranya:

1. Apabila dikhawatirkan jika istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak anaknya dan meninggalkan agama ayahnya maka hukumnya haram mutlak. Maka diharamkan pernikahan beda agama.
2. Menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar bila tidak dikhawatirkan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama islam.
3. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar al-harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan). Madzhab syafi'i perkawinan beda agama adalah boleh yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Akan tetapi termasuk dalam golongan wanita ahlu al-kitab menurut madzhab syafi'i adalah wanita wanita yahudi dan nasrani keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya.

Pendapat Imam Syafi'i: Haram menikahi orang-orang yang Yahudi dan Nasrani sesudah Al_Qur'an diturunkan karena tidak termasuk Yahdi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab.

Pendapat Imam Hambali;

1. Perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita-wanita musyrik.
2. Boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani sebagai ahlu kitab, termasuk ahlu al-kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Namun, lebih baik dihindari pernikahan beda agama.

Perihal nikah beda agama, Masjfuluk Zuhdi

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan beda agama ialah “perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita)”. Mengenai masalah ini, dibedakan hukumnya pada tiga katagori: pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab; dan pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim.

B. Analisis Tafsir Surah Al Baqarah Ayat 221 Perspektif M. Quraish Shihab

وَلَوْ مُشْرِكَةٌ مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنَةٍ وَلَا مَآءَةٍ ۖ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمُشْرِكِ تَنْكِحُوا وَلَا
 مُشْرِكٍ مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنٍ وَلَا عَيْدٍ ۖ يُؤْمِنُوا حَتَّى الْمَشْرِكِينَ تَنْكِحُوا وَلَا ۖ أَعْجَبَتْكُمْ
 بِإِدْنِهِ وَالْمَعْوِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَى يَدْعُوا وَاللَّهُ ۖ النَّارَ إِلَى يَدْعُونَ أَوْلِيكَ ۖ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ
 ۖ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar; bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap; bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena yang ini pun sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa MahaoKaya, Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Karena itu wajar jika pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah: Danjanganlah

kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi, yakni menjalm lkatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik para penyembah berhala sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, dan beriman pula kepada Nabi Muhammad saw. Sesungguhnya wanita budak, yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia, yakni wanita-wanita musyrik itu, menarik hati kamu, karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain.

Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selainNya. Dengan demikian, semua yang mempersekutukan-Nya dari sudut pandang tinjauan ini, adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, adalah musyrik, dari sudut pandang di atas. Namun demikian, pakar-pakar al-Qur'an yang kemudian melahirkan pandangan hukum, mempunyai pandangan lain. Menurut pengamatan mereka, kata) musyrik atau (^ *) musyrikin dan (o IT) musyrikat, digunakan al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah para penyembah berhala, yang ketika turunnya al-Qur'an masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Mekah. Dengan demikian, istilah al-Qur'an berbeda dengan istilah keagamaan di atas. Walaupun penganut agama Kristen percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, oleh agama Islam dapat dinilai sebagai orang-orang yang mempersekutukan Allah, namun al-Qur'an tidak menamai mereka orang-orang musyrik, tetapi menamai mereka Ahl al-Kitab. Perhatikan antara lain firman-firman Allah berikut: "Orang-orang kafir dari A h l al-Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu" (QS. al-Baqarah [2]: 105). , "Orang-orang kafir,yakni A hl al-Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka)

tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata" (QS. al-Bayyinah [98]: 1).

Anda baca di atas, orang kafir ada dua macam. Pertama, Ahl al-Kitab; dan kedua, orang-orang musyrik. Itu istilah yang digunakan al-Qur'an untuk satu substansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda, yaitu Ahl al-Kitab dan al-musyrikun. Ini lebih kurang sama dengan kata korupsi dan mencuri. Walau substansi keduanya sama, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya, tetapi dalam penggunaan, biasanya bila pegawai mengambil yang bukan haknya maka ia adalah koruptor, dan bila orang biasa — bukan pegawai — maka ia dinamai pencuri.

Perbedaan ini menjadi amat perlu karena di tempat lain dari al-Qur'an ditemukan izin bagi pria muslim untuk mengawini wanita-wanita Ahl al-Kitab (QS. al-Ma'idah [5]: 5). Mereka yang memahami kata musyrik, mencakup Ahl al-Kitab, menilai bahwa ayat al-Ma'idah itu telah dibatalkan hukumnya oleh ayat al-Baqarah di atas. Tetapi pendapat tersebut sangat sulit diterima, karena ayat al-Baqarah lebih dahulu turun dari ayat al-Ma'idah, dan tentu saja tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya. Ini akan lebih sulit lagi bagi yang berpendapat bahwa tidak ada ayat-ayat yang batal hukumnya. Belum lagi dengan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa sekian banyak sahabat Nabi saw. dan tabi'm yang menikah dengan Ahl al-Kitab. Khalifah Utsman Ibn Affan misalnya kawin dengan wanita Kristen, walau kemudian istrinya memeluk Islam; Thalhah dan Zubair, dua orang sahabat Nabi saw. terkemuka juga kawin dengan wanita Yahudi. Demikianlah, persoalan ini Insya Allah akan penulis lanjutkan ketika membahas ayat 5 QS. al-Ma'idah [5].

Kalau penggalan ayat pertama ditujukan kepada pria muslim, maka penggalan ayat kedua ditujukan kepada para wali. Para wali dilarang mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Paling tidak ada dua hal yang perlu digarisbawahi di sini. Pertama, ditujukannya penggalan kedua tersebut kepada wali, memberi isyarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada di bawah perwaliannya. Peranan tersebut dibahas oleh para ulama dan menghasilkan aneka pendapat. Ada yang berpendapat

sangat ketat, sampai mensyaratkan persetujuan dan izin yang bersifat pasti dari para wali dalam penentuan calon suami putrinya. Tidak sah perkawinan - dalam pancfengan ini — tanpa persetujuan itu. Tetapi ada juga yang hanya memberi sekadar hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan jika perkawinan berlangsung tanpa restunya. Menurut penganut pandangan ini, tuntutan tersebut pun tidak serta merta dapat dibenarkan, kecuali setelah memenuhi sejumlah syarat. Bukan di sini tempatnya diuraikan.

Betapa pun demikian, perlu diingat, bahwa perkawinan yang dikehendaki Islam, adalah perkawinan yang menjalin hubungan harmonis antar suami istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing, tetapi juga antar keluarga kedua mempelai. Dari sini, peranan orang tua dalam perkawinan menjadi sangat penting, baik dengan memberi kepada orang tua wewenang yang besar, maupun sekadar restu tanpa mengurangi hak anak. Karena itu, walau Rasul saw. memerintahkan orang tua untuk meminta persetujuan anak gadisnya, namun karena tolok ukur anak tidak jarang berbeda dengan tolok ukur orang tua, maka tolok ukur anak, ibu dan bapak, harus dapat menyatu dalam mengambil keputusan perkawinan.

Kedua, larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan Ahl al-Kitab dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria Ahl al-Kitab mengawini wanita muslimah. Larangan tersebut, menurut ayat di atas, berlanjut hingga mereka beriman, sedang Ahl al-Kitab, tidak dinilai beriman, dengan iman yang dibenarkan Islam. Bukankah mereka — walau tidak dinamai musyrik — tetapi dimasukkan dalam kelompok kafir? Apalagi dari ayat lain dipahami bahwa wanita-wanita muslimah tidak diperkenankan juga mengawini atau dikawinkan dengan pria Ahl al-Kitab, sebagaimana yang secara tegas dinyatakan oleh QS. alMumtahanah [60]: 10, “Mereka, wanita-wanita muslimah, tiada halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” Ayat ini, walaupun tidak menyebut Ahl al-Kitab, tetapi istilah yang digunakannya adalah “orang-orang kafir”, dan seperti dikemukakan di atas, Ahl al-Kitab adalah salah satu dari kelompok orang-orang kafir (baca kembali uraian tentang arti musyrik).

Dengan demikian, walaupun ayat ini tidak menyebut Ahl al-Kitab, namun ketidakhalalan tersebut tercakup dalam kata “orang-orang kafir”.

Selanjutnya terbaca di atas, bahwa alasan utama larangan perkawinan dengan non-muslim adalah perbedaan iman. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri? Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang. Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi, yang bagaimana pun tidak boleh dikorbankan. Ia harus dilestarikan dan diteruskan ke anak cucu. Kalau nilai ini tidak dipercayai oleh salah satu pasangan, yaika bagaimana ia dapat diteruskan kepada anak cucu? Di sisi lain, kalau pandangan hidup ini tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, maka apakah masih ada nilai lain yang akan diwujudkan dan dipraktekkan? Dapatkah seseorang mentoleransi inti kepercayaan atau bahkan mengorbankannya atas nama cinta, atau karena kekaguman pada kecanduan atau ketampanan, harta dan status sosial? Semua yang dikagumi itu tidak langgeng. Sedang perkawinan diharapkan langgeng. Yang langgeng dan dibawa mati adalah keyakinan, karena itu untuk langgengnya perkawinan, maka sesuatu yang langgeng harus menjadi landasannya. Itu pula sebabnya ayat di atas berpesan: Wanita yang status sosialnya rendah, tetapi beriman, lebih baik daripada wanita yang status sosialnya tinggi, cantik dan kaya, tetapi tanpa iman. Pernyataan ini Allah sampaikan dengan menggunakan redaksi pengukuhan sesungguhnya.

Sementara ulama menggarisbawahi faktor lain yang berkaitan dengan larangan perkawinan muslimah dengan non-muslim, yakni faktor anak. Mutawalli asy-Sya'rawi, dalam uraiannya tentang ayat ini menggarisbawahi, bahwa anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya. Berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam, atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan. Anak membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai usia remaja. Orang tua yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga ia dewasa. Nah, berapa tahun ia akan dibimbing oleh orang tua yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, jika ibu atau bapaknya musyrik? Kalau pun

sang anak kemudian beriman, dapat diduga bahwa imannya memiliki kekeruhan akibat pendidikan orang tuanya di masa kecil. Karena itu, Islam melarang perkawinan tersebut.

Setelah menjelaskan larangan di atas, ayat ini melanjutkan uraian dengan menjelaskan lebih jauh sebab larangan itu, yakni karena Mereka mengajak kamu, dan anak-anak kamu yang lahir dari buah perkawinan, ke neraka dengan ucapan atau perbuatan dan keteladanan mereka, sedang Allah mengajak kamu dan siapa pun menuju amalan-amalan yang dapat mengantarkan ke surga dan ampunan dengan i[^]in-Nya.

Penggalan ayat ini memberi kesan, bahwa semua yang mengajak ke neraka adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup. Sementara pemikir muslim dewasa ini cenderung memasukkan semua nonmuslim — termasuk Ahl al-Kitab — dalam kelompok yang mengajak ke neraka, dan pada dasarnya mereka cenderung mempersamakan Ahl al-Kitab dengan musyrik. Hemat penulis, mempersamakan mereka dengan musyrik bukan pada tempatnya, setelah al-Qur'an membedakan mereka.

Memang, kita fiarus membedakan mereka dengan kaum musyrikin, atau orang-orang komunis, karena paling sedikit Ahl al-Kitab — Yahudi dan Nasrani — memiliki kitab suci dengan norma-norma akhlak, serta ketentuan-ketentuan yang bila mereka indahkan dapat mengantarkan kepada terciptanya satu perkawinan yang tidak otomatis buruk. Nilai kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai nilai yang sangat penting dalam mengarahkan seseorang menuju nilai-nilai moral. Ini tidak ditemukan pada penyembah berkala, apalagi di kalangan atheis. Namun demikian, kecenderungan melarang perkawinan seorang muslim dengan wanita Ahl al-Kitab atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar teks al-Qur'an, adalah pada tempatnya, sehingga paling tidak perkawinan tersebut dalam sudut pandangan hukum Islam adalah makruh. Sekali lagi digarisbawahi, ini adalah antar pria muslim dengan wanita Ahl al-Kitab, bukan wanita muslimah dengan pria Ahl al-Kitab, yang secara tegas dan pasti telah terlarang dan haram hukumnya.

Ayat ini ditutup dengan firman-Nya: Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, yakni tuntunan-tuntunan-Nya kepada manusia. Itu dijelaskan-Nya supaya kamu dapat mengingat, yakni mengambil pelajaran. Memang sungguh banyak pelajaran dari tuntunan di atas.

Setelah menjelaskan pemilihan calon pasangan, maka ayat berikut ditujukan kepada mereka yang telah memilih pandangan dan melanjutkan langkahnya menuju pintu gerbang perkawinan. Salah satu fungsi perkawinan adalah menyalurkan naluri seksual manusia secara baik dan suci. Dalam konteks itulah ayat berikut berbicara tentang hubungan seksual, yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kaum muslimin.

KESIMPULAN

Pada realitasnya, pernikahan beda agama di Indonesia terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tetap berjalan, walaupun kontroversi. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penegasan alquran surat al- Baqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam katagori musyrik/musyrikah. Maka Sebagai seorang muslim yang sudah mempelajari mengenai hal ini, jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan pernikahan beda agama. Dibandingkan dengan manfaatnya, mudhorot yang dihasilkan lebih banyak, bahkan salah satunya bisa dihukumi murtad.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, h. 49-50.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Diklat Teknis, Vol. VI, No. 2, h. 49.
- Nasution, Syamruddin. 2011. Pernikahan Beda Agama dalam Al Quran. Pekanbaru: IKAPI.

- Riqval, Fadzril Julian. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 4, no. 1, h. 50-53.
- Romziana, Luthviah. "Pernikahan Lintas Agama Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar", Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1, h. 3.
- Shodiq, J., dkk. "Pernikahan Beda Agama menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 7, No. 1, h. 8.
- Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran. Jakarta: Lentera Hati.